

PENGALIHAN UTANG BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Oleh: **Dr. Rio Satria, S.H.I., ME.Sy.**

(Dosen Tetap Pascasarjana UIC/Hakim Yustisial MARI)

ABSTRAK

Harapan umat Islam atas kehadiran lembaga keuangan Islam, khususnya perbankan Islam, pada awalnya didorong atas keinginan untuk menyelamatkan pribadi setiap muslim dari transaksi ekonomi yang tidak halal. Akan tetapi, setelah lembaga keuangan Islam mulai berkembang, tentu umat Islam mulai berharap agar lembaga tersebut dapat merespon kebutuhan mereka atas berbagai variasi jenis transaksi ekonomi yang syar'i. Jasa keuangan pengalihan utang berdasarkan prinsip syariah bersifat ta'awuni, pada dasarnya tidak bertujuan untuk mencari keuntungan (profit oriented). Lembaga keuangan syariah menjamin pembayaran utang nasabah kepada pihak lain dengan tujuan memberikan bantuan kepada nasabah tersebut.

A. Pendahuluan

Kebutuhan manusia terus berkembang seiring dengan terjadinya perubahan sosial di tengah kehidupan masyarakat, tidak terkecuali kebutuhan terhadap berbagai macam bentuk transaksi di bidang ekonomi. Dewasa ini, setiap manusia cenderung membutuhkan berbagai macam bentuk transaksi ekonomi yang belum dikenal pada masa-masa sebelumnya, baik transaksi riil (transaksi secara langsung) maupun transaksi melalui lembaga keuangan, baik perbankan ataupun non-perbankan.

Harapan umat Islam atas kehadiran lembaga keuangan Islam, khususnya perbankan Islam, pada

awalnya didorong atas keinginan untuk menyelamatkan pribadi setiap muslim dari transaksi ekonomi yang tidak halal. Akan tetapi, setelah lembaga keuangan Islam mulai berkembang, tentu umat Islam mulai berharap agar lembaga tersebut dapat merespon kebutuhan mereka atas berbagai variasi jenis transaksi ekonomi yang syar'i.

Secara kelembagaan, lembaga keuangan konvensional selama ini telah lebih dahulu hadir dan menawarkan berbagai macam variasi transaksi ekonomi yang dapat digunakan oleh setiap nasabah mereka, termasuk umat Islam. Kondisi demikian tentu menjadi tantangan bagi lembaga keuangan Islam yang secara kelembagaan hadir

belakangan. Untuk dapat bersaing, lembaga keuangan Islam harus hadir secara moderen dan kompetitif dalam memberikan pilihan-pilihan jenis transaksi keuangan.

Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan fatwa berkenaan dengan jaminan kesesuaian setiap produk jasa keuangan pada setiap lembaga keuangan Islam di Indonesia dengan syariah Islam (*shariah compliance*), sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menerbitkan 156 (seratus lima puluh enam) fatwa. Di antara fatwa-fatwa tersebut berkaitan dengan jasa pengalihan utang (*take over*) yang bersesuaian dengan prinsip syariah.

Kemungkinan yang terjadi bagi nasabah yang ingin menggunakan jasa keuangan pengalihan utang dari lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut:

1. Nasabah berutang kepada lembaga keuangan konvensional dan uang yang ia peroleh dari

jasa kredit lembaga tersebut digunakan untuk membeli suatu barang tertentu, baik barang yang tidak habis pakai maupun barang habis pakai, lalu ingin memindahkan utangnya tersebut kepada lembaga keuangan syariah;

2. Nasabah berutang kepada lembaga keuangan konvensional dan uang yang ia peroleh dari jasa kredit lembaga tersebut digunakan untuk keperluan konsumtif lainnya, bukan untuk membeli suatu barang tertentu, lalu ingin memindahkan utangnya tersebut kepada lembaga keuangan syariah;
3. Nasabah berutang kepada lembaga keuangan syariah, lalu ingin memindahkan utangnya tersebut kepada lembaga keuangan syariah yang lain dengan tujuan ingin mendapatkan berbagai macam kemudahan;

Atas berbagai kemungkinan tersebut di atas, penulis mencoba menelusuri Fatwa DSN-MUI, ternyata terdapat beberapa fatwa yang berkaitan dengan kondisi tersebut.

Penulis mencoba melakukan analisis berdasarkan Fatwa DSN-MUI atas berbagai kemungkinan kondisi nasabah yang mengajukan permohonan pemberian jasa pengalihan utang kepada lembaga keuangan syariah. Hasil analisis tersebut, penulis tuangkan dalam makalah ini yang berjudul, **Pengalihan Utang (*Take Over Credit*) Berdasarkan Prinsip Syariah**. Agar pembahasan dalam makalah ini tidak melebar dan memiliki kedangkalan ilmiah, maka penulis membatasi fokus pembahasan makalah ini sebagai berikut:

1. Alternatif pilihan akad dalam jasa pengalihan utang pada lembaga keuangan syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI;
2. Kedudukan akad dan penarikan jasa (*fee*) oleh lembaga keuangan syariah dalam pemberian jasa pengalihan utang secara syariah.

B. Pembahasan

1. **Alternatif Pilihan Akad dalam Jasa Pengalihan Utang Pada Lembaga Keuangan Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI**
Setelah mengidentifikasi Fatwa DSN-MUI, penulis menemukan

beberapa fatwa yang dapat kita jadikan sebagai jawaban untuk menentukan alternatif pilihan akad yang dapat digunakan dalam pemberian jasa pengalihan utang berdasarkan prinsip syariah. Alternatif akad tersebut akan penulis jabarkan berdasarkan masing-masing fatwa tersebut, sebagaimana pembahasan lebih lanjut.

- a. Fatwa DSN-MUI Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 13 April 2000, tentang Kafalah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004, tanggal 11 Agustus 2004, tentang Pembiayaan Multijasa

Pada konsideran fatwa DSN-MUI Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000, disebutkan bahwa dalam menjalankan usaha, seseorang seringkali memerlukan penjaminan dari pihak lain melalui akad kafalah, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*asil* atau *makful 'anhu*). Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, DSN-MUI memandang perlu

menetapkan fatwa tentang kafalah yang sesuai dengan prinsip syariah untuk dijadikan sebagai pedoman oleh lembaga keuangan syariah.

Dalam Fatwa Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004, DSN-MUI telah menetapkan bahwa pembiayaan multi jasa hukumnya adalah boleh, baik dengan menggunakan akad ijarah maupun dengan akad kafalah. Penggunaan akad ijarah dan kafalah dalam pembiayaan multi jasa mesti memenuhi seluruh ketentuan yang tertuang pada fatwa masing-masing akad tersebut.

Dalam fatwa Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 dan 44/DSN-MUI/VIII/2004, DSN-MUI telah menyertakan dalil syar'i berupa Alquran dan Hadis dan juga disertai dengan kaedah fiqhiyah. Di antara dalil-dalil syar'i tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Firman Allah Swt dalam Surat al-Maidah, ayat 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

¹ al-Nawawi, *Al-Minhaj fi Sharhi Sahih Muslim bin al-Hajjaj* (Riyad: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 2000), hal. 1591.

...Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan dan janganlah kamu tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan... (Q.S. al-Maidah, 5: [2]).

- 2) Hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah R.A.:

... والله في عون العبد ما كان العبد

في عون أخيه...¹

..Allah menolong hamba, selama hamba tersebut menolong saudaranya... (H.R. Muslim).

- 3) Hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, dan al-Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf R.A.:

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا

حرم حلالا أو أحل حراما المسلمون

على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا

أو أحل حراما.²

Perdamaian dibolehkan di antara orang Islam, kecuali

² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu*, Cet. ke-2, Jilid IV (Damaskus: Dar al-Fikri, 1985), hal. 200.

berdamai dalam mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Orang Islam wajib untuk menjalankan kesepakatan di antara mereka, kecuali kesepakatan yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

4) Kaedah fiqhiyah:

(a) الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن

يدل دليل على تحريمها.³

Pada dasarnya, semua bentuk muamalah dibolehkan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

(b) المشقة تجلب التيسير.

Kesulitan (beban berat) itu mendatangkan kemudahan.

(c) الثابت بالعرف كالثابت بالشرع.

Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syara').

Sehubungan dengan akad kafalah, DSN-MUI telah menetapkan bahwa akad kafalah boleh dilakukan dalam transaksi pada lembaga

keuangan syariah, selama pernyataan ijab dan kabul dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam melakukan akad (kontrak). Selain itu, DSN-MUI juga telah memutuskan dalam ketentuan umum akad kafalah bahwa dalam pelaksanaan akad tersebut, penjamin dibolehkan untuk menerima imbalan (*fee*) sepanjang tidak memberatkan. Akad kafalah yang disertai dengan imbalan bersifat mengikat (lazim), tidak dapat dibatalkan secara sepihak.

Akad kafalah mengikat secara hukum apabila akad tersebut sah, memenuhi rukun dan syarat. Adapun rukun dan syarat akad kafalah yang diputuskan oleh DSN-MUI dalam fatwa Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut:⁴

- 1) Pihak penjamin (*kafil*):
 - a) Baligh (dewasa) dan berakal sehat;
 - b) Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (*ridha*) dengan tanggungan kafalah tersebut.

³ Dewan Syariah Nasional, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah" (2000).

⁴ *Ibid.*

- 2) Pihak orang yang berutang (*asil* atau *makful 'anhu*):
 - a) Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin;
 - b) Dikenal oleh penjamin.
- 3) Pihak orang yang berpiutang (*makful lahu*):
 - a) Diketahui identitasnya;
 - b) Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa;
 - c) Berakal sehat.
- 4) Objek penjaminan (*makful bihi*):
 - a) Merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan;
 - b) Bisa dilaksanakan oleh penjamin;
 - c) Harus merupakan piutang mengikat (lazim) yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan;
 - d) Harus jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya;
 - e) Tidak bertentangan dengan syariah (diharamkan).

Berdasarkan uraian isi fatwa tersebut di atas, tidak terdapat penjelasan yang secara spesifik

menentukan bahwa akad kafalah dapat digunakan sebagai alternatif akad dalam pengalihan utang pada lembaga keuangan syariah. Hanya saja, penulis memahami bahwa dalam fatwa tersebut disebutkan akad kafalah secara substansi dapat digunakan dalam penjaminan utang. Penjamin (*kafil*) menjamin pembayaran utang pihak yang berutang (*asil* dan *makful 'anhu*) kepada pihak yang berpiutang (*makful lahu*). Dalam pelaksanaan akad tersebut, pihak penjamin (*kafil*) dibolehkan untuk mendapatkan imbalan (*fee*) dari pihak yang ia jamin, yakni pihak yang berutang (*asil* dan *makful 'anhu*), selama tidak memberatkan pihak tersebut.

Nasabah membutuhkan jasa keuangan berupa pengalihan utang, ketika pihak yang berpiutang membutuhkan pelunasan utang secara cepat atau tidak mungkin lagi ditangguhkan. Dalam kondisi demikian, tentu nasabah tersebut membutuhkan pihak lain yang dapat memberikan kelonggaran atau jaminan baginya dalam menyelesaikan kewajiban (prestasi) tersebut. Pihak yang berpiutang

adakalanya adalah lembaga keuangan konvensional, namun juga tidak tertutup kemungkinan adalah lembaga keuangan syariah lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa lembaga keuangan syariah dapat menggunakan akad kafalah dalam rangka memberikan jasa pengalihan utang berdasarkan prinsip syariah. Dalam prakteknya, lembaga keuangan syariah memberikan jaminan pelunasan utang nasabah yang mesti segera dilunasinya kepada pihak yang berpiutang (*makful lahu*). Ketika ijab dan kabul dalam akad tersebut telah dilangsungkan, maka pihak yang berpiutang (*makful lahu*) dapat menagih utang pihak yang berutang (*asil* dan *makful 'anhu*) kepada pihak penjamin (*kafil*).

Apabila pihak penjamin telah membayarkan utang tersebut, maka sebagai akibatnya, pihak yang berutang memiliki utang (*qardh*) kepada pihak penjamin dan harus ia bayarkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Sebagai imbalan atas jasa jaminan yang telah diberikan oleh pihak penjamin (*kafil*), maka

pihak yang berutang (*asil* dan *makful 'anhu*) dapat dibebani kewajiban untuk memberikan imbalan (*fee/ujrah*) kepada pihak penjamin (*kafil*). Imbalan (*fee/ujrah*) tersebut bukanlah bunga atas pinjaman (*qardh*) yang ia terima, namun semata-mata sebagai imbalan atas fasilitas jasa keuangan yang telah ia terima.

b. Fatwa DSN-MUI Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 13 April 2000, Tentang Hawalah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 58/DSN-MUI/V/2007, tanggal 30 Mei 2007, tentang Hawalah Bil Ujarah

Dalam konsideran Fatwa Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000, disebutkan bahwa terkadang seseorang tidak dapat membayar uang-utangnya secara langsung, karena itu, ia boleh memindahkan penagihannya kepada pihak lain yang dalam hukum Islam disebut hawalah, yaitu akad pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayarkannya. Berdasarkan Fatwa Nomor 58/DSN-MUI/V/2007,

akad hawalah terdiri atas dua bentuk, *hawalah mutlaqah* dan *hawalah muqayyadah*. *Hawalah muqayyadah* adalah hawalah dimana *muhil* adalah orang yang berutang sekaligus berpiutang kepada *muhil* 'alaih, sebagaimana dimaksud di dalam Fatwa Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000. Adapun *hawalah mutlaqah* adalah hawalah dimana *muhil* adalah orang yang berutang, tetapi tidak berpiutang kepada *muhil* 'alaih.⁵

Dalam Fatwa Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 dan 58/DSN-MUI/V/2007, DSN-MUI telah menyertakan dalil syar'i berupa Alquran dan Hadis dan juga disertai dengan kaedah fiqhiyah, selain dalil-dalil yang telah disebutkan pada fatwa sebelumnya, juga terdapat dalil lain sebagai berikut:

- 1) Hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah:

⁵ Dewan Syariah Nasional, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah," Pub. L. No. 16 September 2000 (t.t.); Dewan Syariah Nasional, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 58/DSN-MUI/V/2007 tentang Hawalah Bil Ujrah" (2007).

مطل الغني ظلم.⁶

Tindakan menunda-nunda pembayaran utang bagi orang yang sanggup untuk membayarkannya adalah sebuah tindakan aniaya (zalim). (H.R. Bukhari).

- 2) Hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan al-Baihaqi dari Ibnu Umar:

من أحيل بحقه على مليء فليحتل.⁷

Barang siapa yang dialihkan kewajibannya kepada orang yang mampu, maka hendaklah orang yang mapu tersebut menerimanya. (H.R. Imam Ahmad dan al-Baihaqi).

- 3) Hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari Abu Hurairah:

من استأجر أجيرا فليعلمه أجره.⁸

Barang siapa yang memperkerjakan pekerja, maka hendaklah ia memberitahukan upahnya. (H.R. al-Baihaqi).

⁶ Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Riyad: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 1997), hal. 449.

⁷ Dewan Syariah Nasional, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 58/DSN-MUI/V/2007 tentang Hawalah Bil Ujrah.

⁸ *Ibid.*

4) Kaedah fiqhiyah:

الضرر يزال.⁹

Bahaya itu mesti dihilangkan.

Berdasarkan dalil-dalil syar'i di atas, DSN-MUI memutuskan bahwa akad hawalah harus dilangsungkan secara suka rela, ditunjukkan oleh pernyataan ijab dan kabul dari masing-masing pihak, baik dari pihak *muhil*, *muhāl*, maupun *muhāl 'alaih*. Akad dapat dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan mengguakan cara-cara komunikasi moderen. Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan secara tegas di dalam akad. Apabila akad hawalah hanya dilakukan antara *muhāl* dengan *muhāl 'alaih*, maka hak penagihan utang dari pihak *muhāl* kepada *muhil* beralih kepada *muhāl 'alaih*.¹⁰

Akad hawalah muqayyadah, sebagaimana dijelaskan di dalam Fatwa Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000, tidak boleh disertai dengan imbalan (*fee/ujrah*). Adapun

akad hawalah muthlaqah, sebagaimana dijelaskan di dalam Fatwa Nomor 58/DSN-MUI/V/2007, boleh disertai dengan imbalan (*fee/ujrah*), karena akad tersebut adalah transaksi jasa pembayaran utang, dimana pihak *muhil* sebagai pihak yang berutang kepada *muhāl*, tidak berpiutang kepada *muhāl 'alaih*. *Muhāl 'alaih* boleh menerima imbalan atas kesediaan dan komitmennya membayar utang *muhil*, adapun besaran imbalan tersebut harus ditetapkan pada saat akad secara jelas, tetap, dan pasti sesuai dengan kesepakatan para pihak. Apabila akad hawalah telah dilakukan, ijab dan kabul dilakukan atas dasar kerelaan masing-masing pihak, maka hak penagihan *muhāl* beralih kepada *muhāl 'alaih*.¹¹

Berdasarkan Fatwa Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 dan 58/DSN-MUI/V/2007, penulis berpendapat bahwa akad hawalah muthlaqah secara syar'i dapat digunakan oleh lembaga keuangan syariah dalam

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Dewan Syariah Nasional, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah.

¹¹ Dewan Syariah Nasional, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 58/DSN-MUI/V/2007 tentang Hawalah Bil Ujrah.

memberikan jasa pengalihan utang menurut prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah sebagai *muhal 'alaih* menjamin pembayaran utang nasabah (*muhil*) kepada lembaga keuangan lainnya (*muhal*), baik syariah maupun konvensional. Atas pemberian jasa tersebut, lembaga keuangan syariah berhak mendapat imbalan dari nasabah. Imbalan tersebut diperoleh oleh lembaga keuangan syariah semata-mata sebagai imbalan atas jasa yang ia berikan, bukan sebagai bunga atas pinjaman uang (*qardl*) yang digunakan oleh nasabah untuk membayar utangnya.

c. Fatwa DSN-MUI Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002, tanggal 26 Juni 2002, tentang Pengalihan Utang

Pada konsideran Fatwa Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002, DSN-MUI menjelaskan bahwa salah satu jasa keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi non-syariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariaah. Lembaga

keuangan syariah perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut. Maka oleh karena itu, DSN-MUI perlu menetapkan fatwa tentang pengalihan utang tersebut, agar dilakukan berdasarkan prinsip syariah.

Dalam Fatwa Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002, DSN-MUI telah menyertakan dalil syar'i berupa Alquran dan Hadis dan juga disertai dengan kaedah fiqhiyah, selain dalil-dalil yang telah disebutkan pada fatwa sebelumnya, juga terdapat dalil lain sebagai berikut:

1) Firman Allah Swt dalam Surat al-Baqarah, ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... (Q.S. al-Baqarah, 2: [275]).

2) Firman Allah Swt dalam Surat al-Maidah, ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janjimu... (Q.S. al-Maidah, 5: [1]).

3) Kaedah fiqhiyah:

الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة.¹²

Al-Hajah dapat menduduki posisi al-dlarurah.

Berdasarkan Fatwa Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002, DSN-MUI memberikan 4 (empat) alternatif mekanisme pemberian jasa keuangan bagi nasabah lembaga keuangan syariah yang ingin mengalihkan utangnya dari lembaga keuangan konvensional. Alternatif pertama, lembaga keuangan syariah memberikan jasa pinjaman (*qardl*) kepada nasabah untuk melunasi utangnya kepada lembaga keuangan konvensional. Setelah utangnya dilunasi, berarti asset yang ia beli dengan menggunakan uang pinjaman lembaga keuangan konvensional telah menjadi miliknya secara sempurna (*al-milku al-tamm*). Kemudian untuk melunasi pinjaman (*qardl*) tersebut, nasabah menjual secara tunai asset yang telah ia peroleh kepada lembaga keuangan syariah tersebut. Kemudian, lembaga keuangan syariah kembali menjual

asset tersebut kepada nasabah secara cicilan.¹³

Alternatif kedua, lembaga keuangan syariah atas seiiizin lembaga keuangan konvensional yang telah memberikan jasa kredit kepada nasabah, membeli sebagian asset nasabah. Jumlah asset yang dibeli adalah senilai dengan jumlah sisa utang nasabah kepada lembaga keuangan konvensional. Setelah asset tersebut dibeli, lembaga keuangan syariah selanjutnya menjual asset tersebut secara *murabahah* kepada nasabah.¹⁴

Alternatif ketiga, dalam rangka pengurusan kepemilikan sempurna atas asset, lembaga keuangan syariah melakukan akad *ijarah* dengan nasabah. Apabila dibutuhkan, lembaga keuangan syariah dapat memberikan talangan dalam pengurusan kepemilikan tersebut, namun antara akad *ijarah* dengan pemberian talangan (*qardl*) mesti terpisah dan jumlah imbalan jasa (*ujrah*) yang diperoleh oleh lembaga

¹² Dewan Syariah Nasional, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang" (2002).

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

keuangan syariah juga tidak boleh didasarkan atas jumlah talangan yang ia berikan kepada nasabah. Adapun alternatif keempat, lembaga keuangan syariah memberikan pinjaman (*qardl*) kepada nasabah untuk melunasi utangnya kepada lembaga keuangan konvensional. Selanjutnya, nasabah menjual asset yang ia peroleh dengan menggunakan kredit dari lembaga keuangan konvensional kepada lembaga keuangan syariah. Kemudian, lembaga keuangan syariah menyewakan asset tersebut kepada nasabah dengan menggunakan akad *al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik*.¹⁵

Dari 4 (empat) alternatif pilihan skema pemberian jasa pengalihan utang tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa alternatif ketiga dan keempat adalah alternatif yang lebih aman secara syar'i. Penulis berpandangan demikian karena alternatif pertama dan kedua lebih cenderung mendekati bentuk jual beli *'inah (bai' al-'inah)*.

Jumhur ulama, selain Syafi'i, berpendapat bahwa berdasarkan dalil hukum *saddu al-dhari'ah*, jual beli *'inah* adalah fasid, tidak sah, dengan tujuan menghalangi terjadinya riba. Jual beli demikian akan mengakibatkan apa yang diharamkan oleh Allah Swt menjadi boleh, tentu hal demikian tidak sah. Adapun menurut pendapat Syafi'i dan Daud al-Zhahiri, jual beli tersebut adalah sah selama terpenuhi rukun dan syarat jual beli, namun hukumnya adalah makruh. Suatu akad tidak dapat dibatalkan berdasarkan niat yang tersembunyi dan tidak dapat diketahui oleh orang lain.¹⁶

2. Kedudukan dan Penarikan Jasa (Fee) dalam Akad Pemberian Jasa Pengalihan Utang

Jasa keuangan pengalihan utang berdasarkan prinsip syariah bersifat *ta'awuni*, pada dasarnya tidak bertujuan untuk mencari keuntungan (*profit oriented*). Lembaga keuangan syariah menjamin pembayaran utang nasabah kepada pihak lain dengan

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ al-Zuhaily, *al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu*, hal. 468-469.

tujuan memberikan bantuan kepada nasabah tersebut.

Meskipun demikian, oleh karena lembaga keuangan syariah merupakan lembaga bisnis, memiliki tujuan untuk mendapat keuntungan, bukan lembaga sosial, maka berdasarkan beberapa Fatwa DSN-MUI tersebut di atas, lembaga keuangan syariah dibolehkan untuk mendapatkan imbalan atas jasa penjaminan pelunasan utang nasabah kepada pihak lain, baik dengan mekanisme akad *kafalah*, *hawalah muthlaqah*, maupun akad *ijarah*. Oleh karena jasa keuangan pengalihan utang lebih bersifat *ta'awuni*, maka imbalan (*ujrah/fee*) dalam akad tersebut mesti ditentukan secara proporsional, tidak terlalu memberatkan nasabah dan juga tidak merugikan lembaga keuangan syariah.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang alternatif pilihan akad, kedudukan akad, dan penarikan jasa (*fee*) dalam pemberian jasa pengalihan utang oleh lembaga keuangan syariah

berdasarkan fatwa DSN-MUI, penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Lembaga keuangan syariah boleh memberikan jasa keuangan berupa pengalihan utang bagi nasabahnya, baik dari lembaga keuangan konvensional maupun lembaga keuangan syariah, dengan menggunakan mekanisme akad *kafalah*, *hawalah muthlaqah*, maupun akad *ijarah*.
- b. Jasa keuangan pengalihan utang bersifat *ta'awuni*, namun oleh karena lembaga keuangan syariah merupakan lembaga bisnis, maka lembaga keuangan syariah dibolehkan untuk mendapatkan imbalan atas jasa penjaminan pelunasan utang nasabah kepada pihak lain. Imbalan (*ujrah/fee*) tersebut mesti ditentukan secara proporsional, tidak terlalu memberatkan nasabah dan juga tidak merugikan lembaga keuangan syariah.

2. Saran

Penulis meyakini bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, maka tentunya, tulisan ini akan mendekati kesempurnaan jika disertai masukan dan diskusi bersama dengan para pembaca sekalian. Semoga tulisan ini memberikan manfaat terhadap perkembangan hukum Islam, terutama hukum ekonomi syariah.

2. Jilid IV. Damaskus: Dar al-Fikri, 1985.

DAFTAR PUSTAKA

al-Nawawi. *Al-Minhaj fi Sharhi Sahih Muslim bin al-Hajjaj*. Riyad: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 2000.

Dewan Syariah Nasional. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafalah (2000).

———. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Hawalah, Pub. L. No. 16 September 2000 (t.t.).

———. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang (2002).

———. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 58/DSN-MUI/V/2007 Tentang Hawalah Bil Ujrah (2007).

Imam Bukhari. *Sahih al-Bukhari*. Riyad: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 1997.

Zuhaily, Wahbah al-. *al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu*. Cet. ke-